

ABSTRAK

Ferdinand I Tambunan (102 0612 029), Tinjauan Hukum Terhadap Konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dibawah bimbingan Heru Suyanto., SH, MH.

Hakim menjadi salah satu komponen suatu sistem peradilan pidana, selain perannya di persidangan dibutuhkan karakter dari komponen ini untuk menjadikan suatu sistem peradilan pidana yang berprinsip pada *presumption of innocence*. Prinsip ini ditujukan bukan pada indifidu-indifidunya, melainkan pada sistem dari proses acara pidana sendiri itu beroperasi. Sistem peradilan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 mengatur peran hakim tunggal pada praperadilan untuk mengawasi secara horizontal antara penyidik, penuntut umum dan pihak berkepentingan lainnya. Peran hakim tunggal praperadilan tidaklah sama dengan hakim pemeriksa pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2012). Hakim praperadilan tidak berperan aktif pada proses permulaan acara pidana. Pengawasan yudisial terhadap bukti permulaan yang cukup adalah suatu beban dan kapasitas yang dimiliki oleh seorang hakim. Asumsi yang timbul dan berkembang pada *due process model*, bahwa tingkat pengawasan dan pengendalian harus dilakukan sehubungan dengan kegiatan penegakan hukum. Ada batas-batas wewenang untuk menyelidiki dan menangkap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Praperadilan, Sistem Peradilan Pidana, Hakim, Penuntut, Penyidik, *Due Process*, Proses Acara Pidana, Tahap Pemeriksaan Pendahuluan, Hukum Acara Pidana.

ABSTRACT

Ferdinand I Tambunan (102 0612 029), Law review to the Concept of the Preliminary Examining Judge In the Draft Book of the Criminal Law Procedure. Under the guidance of Heru Suyanto, SH, MH.

Judge to be one of the components in a system of criminal justice, in addition to its role in the court, it takes the character from these component to make a system of criminal justice in the principle of the presumption of innocence. This principle is aimed not at individualities, but on the system of criminal procedure process itself it operates. Criminal justice system in the Code of Criminal Procedure Act of 1981 set the single judge's role in the pretrial to oversee horizontally between investigators, prosecutors and other interested parties. The role of the single judge in the pretrial is not the same as the judge in the preliminary examiner in the Bill on Criminal Procedure (2012). Pretrial judge did not play an active role at the preliminary process of the criminal procedure. A judicial scrutiny of sufficient preliminary evidence is a load and capacity possessed by a judge. Assumptions that arise and develop in due process model, that the level of scrutiny and control must be carried out with respect to the activities of law enforcement. There are a limits to the authority to investigate and apprehend a person suspected of committing a crime.

Keywords: Preliminary Examining Judge, Pretrial, Criminal Justice System, Judges, Prosecutors, Investigators, Due Process, Process of Criminal Procedure, Preliminary Phase, Criminal Procedure Law.